



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 342/Pid.B/2019/PN Bkn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SULAIMAN Alias NENEN Bin MUKTAR**  
Tempat lahir : Simalinyang (Kampar)  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 02 Februari 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun II Kampung Baru Desa Simalinyang  
Rt.010 Rw.005 Kecamatan Kampar Kiri  
Tengah Kabupaten Kampar  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN ALIAS NENEN BIN MUKTAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, sesuai Dakwaan Kesatu Primair kami;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULAIMAN ALIAS NENEN BIN MUKTAR**, dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) bilah Keris bertangkai kayu warna coklat.

halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah solasi besar warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna putih bernomor polisi BM 3212  
FC (Nomor Rangka: MH1JFZ121JK745170, Nomor Mesin:  
JFZ1E2746997)

Dikembalikan kepada Saksi Perfi Fauzi.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SULAIMAN ALIAS NENEN BIN MUKTAR**,  
dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu  
rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **SULAIMAN ALIAS NENEN BIN MUKTAR**, bersama-  
sama dengan Hengki (DPO/ Belum Tertangkap) pada hari Senin tanggal 27 Mei  
2019 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2019 atau  
setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya  
Pekanbaru-Taluk Kuantan, Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah  
Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk  
dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang  
memeriksa dan mengadili, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau  
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan  
hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman  
kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau  
mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk  
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap  
menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau  
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api*"

halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu“ perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, Terdakwa mengajak Hengki (DPO/ Belum Tertangkap) untuk melakukan pencurian/ penjabretan kepada salah seorang pegawai BRI Link Desa Simalinyang yang akan pulang kerja, kemudian Terdakwa dan Hengki (DPO/ Belum Tertangkap) pergi menuju Los Pasar Lama Desa Simalinyang untuk memantau situasi BRI Link serta menentukan sasaran penjabretan, selanjutnya secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi Perri Fauzi yang sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna putih bernomor polisi BM 3212 FC (Nomor Rangka: MH1JFZ121JK745170, Nomor Mesin: JFZ1E2746997), kemudian setelah beberapa saat berbincang dan dengan alasan untuk pergi mengambil minyak, Terdakwa lantas meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Perri Fauzi, yang nantinya akan digunakan oleh Terdakwa dan Hengki (DPO/ Belum Tertangkap) sebagai sarana untuk melakukan penjabretan;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan, Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, Terdakwa dan Hengki (DPO/ Belum Tertangkap) melihat Saksi Muslimin (sebagai pengemudi) bersama dengan Saksi Wulandari (sebagai pembonceng) mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru bernomor polisi BM 4887 OO, dari arah BRI Link Desa Simalinyang menuju Desa Penghidupan, kemudian saat keduanya melintas di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan, Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, Terdakwa bersama dengan Hengki (DPO/ Belum Tertangkap) yang sebelumnya sudah merencanakan pencurian terhadap Saksi Wulandari, dengan mengendarai Sepeda Motor

*halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Honda Beat warna putih (milik Saksi Ferri Pauzi) bernomor polisi BM 3212 FC (yang ditutupi oleh lakban coklat) (Nomor Rangka: MH1JFZ121JK745170, Nomor Mesin: JFZ1E2746997) mencoba untuk mendekati Saksi Muslimin dan Saksi Wulandari yang sedang melaju dengan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru bernomor polisi BM 4887 OO;

Bahwa kemudian secara tiba-tiba dari arah sebelah kanan Saksi Muslimin, Terdakwa sembari mengendarai sepeda motornya, langsung mencabut sebilah keris dan langsung mengayunkan keris tersebut/ membacok bagian samping kanan kepala Saksi Muslimin, selanjutnya Hengki (DPO/ Belum Tertangkap) yang berposisi sebagai pembonceng Terdakwa langsung berupaya merebut tas milik Saksi Wulandari sehingga terjadi tarik-menarik yang menyebabkan kedua sepeda motor menjadi oleng dan kemudian kedua sepeda motor tersebut terjatuh;

Bahwa setelah kedua sepeda motor tersebut terjatuh, Hengki (DPO/ Belum Tertangkap) berhasil merebut tas milik Saksi Wulandari dan langsung pergi melarikan diri ke arah perkebunan di sisi timur jalan, sementara Saksi Wulandari yang melihat Terdakwa masih berusaha untuk bangkit langsung memegang leher Terdakwa dan membuka kaca helmnya, sehingga wajah Terdakwa dapat terlihat jelas oleh Saksi Muslimin dan Saksi Wulandari (dengan bantuan cahaya lampu kendaraan yang kebetulan melintas), setelah itu Terdakwa berupaya melepaskan pegangan Saksi Wulandari di lehernya dan langsung melarikan diri ke arah semak-semak di sisi barat jalan;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hengki (DPO/ Belum Tertangkap) melakukan pencurian tersebut tanpa izin dari pemiliknya dan mengakibatkan Saksi Wulandari kehilangan 1 (satu) buah tas kecil yang berisi uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo, dengan total kerugian seluruhnya senilai Rp 2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Hengki (DPO/ Belum Tertangkap),

halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi Muslimin mengalami luka di bagian kepala kanan belakang dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/VeR/PKM-KKHi/2019/2912 tanggal 29 Juni 2019 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa oleh Dokter Anne Roseva, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## HASIL PEMERIKSAAN

### PEMERIKSAAN LUAR :

1. Identitas Umum : Seorang laki-laki dikenal dengan nama Muslimin  
umur 26 tahun Warga Negara Indonesia, kulit sawo matang, perawakan sedang;
2. Pemeriksaan Umum :
  - Bagian Luar : Terdapat luka robek di kepala bagian samping kanan atas dengan 5 jahitan (ukuran panjang kurang lebih 6 cm);
  - Kepala : Tidak ada kelainan
  - Leher : Tidak ada kelainan
  - Dada : Tidak ada kelainan
  - Perut : Tidak ada kelainan
  - Alat kelamin : Tidak ada kelainan
  - Punggung : Tidak ada kelainan

### ANGGOTA GERAK :

- Atas : Tidak ada kelainan
- Bawah : Tidak ada kelainan

### RINGKASAN PEMERIKSAAN

Terdapat luka robek di kepala bagian samping kanan atas dengan 5 jahitan (ukuran panjang kurang lebih 6 cm).

### KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang laki-laki dikenal dengan nama Muslimin umur 26 tahun Warga Negara Indonesia, kulit sawo matang, perawakan sedang. Pada

halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terdapat luka robek di kepala bagian samping kanan atas dengan 5 jahitan (ukuran panjang kurang lebih 6 cm), akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

### SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **SULAIMAN ALIAS NENEN BIN MUKTAR**, bersama-sama dengan Hengki (DPO/ Belum Tertangkap) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan, Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, Terdakwa mengajak Hengki (DPO/ Belum Tertangkap) untuk melakukan pencurian/ penjambretan kepada salah seorang pegawai BRI Link Desa Simalinyang yang akan pulang kerja, kemudian Terdakwa dan Hengki (DPO/ Belum Tertangkap) pergi menuju Los Pasar Lama Desa Simalinyang untuk memantau situasi BRI Link serta menentukan sasaran penjambretan, selanjutnya secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi Perri Fauzi yang sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna putih bernomor polisi BM 3212 FC (Nomor Rangka: MH1JFZ121JK745170, Nomor Mesin: JFZ1E2746997), kemudian setelah beberapa saat berbincang dan dengan alasan untuk mengambil minyak, Terdakwa lantas meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Perri Fauzi, yang nantinya akan digunakan

halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Terdakwa dan Hengki (DPO/ Belum Tertangkap) sebagai sarana untuk melakukan penjangbretan;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan, Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, Terdakwa dan Hengki (DPO/ Belum Tertangkap) melihat Saksi Muslimin (sebagai pengemudi) bersama dengan Saksi Wulandari (sebagai pembonceng) mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru bernomor polisi BM 4887 OO, dari arah BRI Link Desa Simalinyang menuju Desa Penghidupan, kemudian saat keduanya melintas di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan, Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, Terdakwa bersama dengan Hengki (DPO/ Belum Tertangkap) yang sebelumnya sudah merencanakan pencurian terhadap Saksi Wulandari, dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna putih (milik Saksi Ferri Pauzi) bernomor polisi BM 3212 FC (yang ditutupi oleh lakban coklat) (Nomor Rangka: MH1JFZ121JK745170, Nomor Mesin: JFZ1E2746997) mencoba untuk mendekati Saksi Muslimin dan Saksi Wulandari yang sedang melaju dengan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX;

Bahwa kemudian secara tiba-tiba dari arah sebelah kanan, Hengki (DPO/ Belum Tertangkap) yang berposisi sebagai pembonceng Terdakwa langsung berupaya merebut tas milik Saksi Wulandari sehingga terjadi tarik-menarik yang menyebabkan kedua sepeda motor menjadi oleng dan kemudian kedua sepeda motor tersebut terjatuh;

Bahwa setelah kedua sepeda motor tersebut terjatuh, Hengki (DPO/ Belum Tertangkap) berhasil merebut tas milik Saksi Wulandari dan pergi melarikan diri ke arah perkebunan di timur jalan, sementara Saksi Wulandari yang melihat Terdakwa masih berusaha untuk bangkit langsung memegang leher Terdakwa dan membuka kaca helmnya, sehingga wajah Terdakwa dapat terlihat jelas oleh Saksi Muslimin dan Saksi Wulandari (dengan bantuan cahaya

halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu kendaraan yang kebetulan melintas), setelah itu Terdakwa berupaya melepaskan pegangan Saksi Wulandari di lehernya dan langsung melarikan diri ke arah semak-semak di sisi barat jalan;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hengki (DPO/ Belum Tertangkap) melakukan pencurian tersebut tanpa izin dari pemiliknya dan mengakibatkan Saksi Wulandari kehilangan 1 (satu) buah tas kecil yang berisi uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo, dengan total kerugian seluruhnya senilai Rp 2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muslimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut di atas terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, di Jalan Raya Desa Simalinyang Kec.Kampar Kiri Tengah Kab.Kampar yang melakukan berjumlah 2 (dua) orang, namun saksi tidak kenal dengan para pelaku, sedangkan korbannya adalah saksi dan pacar saksi bernama Wulandari
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, sewaktu saksi dalam perjalanan mengantar pacar saksi bernama Wulandari pulang kerja dari BRI LINK Simalinyang, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru nomor polisi BM 4887 OO

halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju pulang menuju ke rumah di Desa Penghidupan, sewaktu sepeda motor yang saksi kendara melintas di jalan yang sunyi, tiba-tiba pelaku berjumlah 2 (dua) orang dengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BM 3212 FC, melaju dari arah belakang langsung memepet sepeda motor yang saksi naiki, setelah jarak begitu dekat, pelaku yang mengendarai sepeda motor / duduk di depan langsung mengayunkan sebilah keris kearah kepala saksi, dan saat yang hampir bersamaan pelaku yang dibonceng menarik tas yang dipegang pacar saksi Wulandari, spontan terjadi tarik menarik tas antara pelaku dengan saksi pacar saksi Wulandari yang berusaha mempertahankan tas dari pelaku, sehingga sepeda motor yang saksi naiki menjadi oleng, lalu sepeda motor yang saksi naiki dan sepeda motor yang dinaiki oleh pelaku sama-sama jatuh;

- Bahwa selanjutnya saksi dan pacar saksi Wulandari menjerit minta tolong namun karena situasi di tempat kejadian sepi sehingga tidak ada orang yang datang, dan karena panik seorang pelaku yang dibonceng langsung berlari kabur dengan membawa tas yang diambil dari tangan pacar saksi Wulandari, sementara pelaku yang mengendarai sepeda motor sempat di pegang dan dibuka helmnya oleh pacar saksi Wulandari, setelah itu pelaku tersebut berlari kearah semak-semak, sedangkan sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya ditinggalkan tergeletak di jalan;
- Bahwa setelah saksi memeriksa disekitar tempat kejadian, saksi mendapati senjata tajam berupa sebilah keris tergeletak di dekat sepeda motor yang dipakai oleh pelaku, yang mana keris tersebut yang dipergunakan oleh pelaku untuk memukul kepala saksi. Setelah kami teliti sepeda motor Honda Beat yang dipergunakan oleh pelaku ternyata milik orang bernama Ferri Pauzi yang beralamat di Desa Penghidupan.
- Barang-barang yang berhasil diambil oleh pelaku berupa ; 1 (satu) tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisi ; 1 (satu) buah HP android merk

halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO warna hitam dengan nomor kartu SIM 0822 7230 1286 dan uang berjumlah Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) KTP atas nama Wulandari. Yang mana barang-barang tersebut adalah milik pacar saksi Wulandari;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya para pelaku tidak ada meminta izin terlebih dulu;
- Bahwa situasi di tempat kejadian perkara tersebut di atas dalam keadaan sepi dan gelap tanpa ada penerangan jalan, namun saat itu ada cahaya lampu kendaraan yang kebetulan melintas di tempat kejadian;
- Bahwa pelaku yang mengendarai sepeda motor yang sempat dipegang oleh pacar saksi Wulandari ciri-cirinya berbadan sedang, sepertinya wajahnya saksi pernah melihat tapi saksi tidak kenal namanya, sedangkan pelaku yang dibonceng saksi tidak sempat mengenali ciri-cirinya;
- Bahwa akibat yang saksi alami atas terjadinya peristiwa tersebut di atas, saksi mengalami luka dibagian kepala akibat senjata tajam, sedangkan pacar saksi Wulandari kehilangan dompet yang berisi uang berjumlah Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP android merk OPPO;
- Bahwa Saksi pernah melihat pelaku pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi, tepatnya sebelum kejadian pembegalan yang saksi alami, saat itu pelaku datang ke BRI LINK tempat kerja pacar saksi Wulandari untuk mengirim uang melalui BRI LINK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Perri Fauzi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya peristiwa diduga tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimaksud di atas, yang mana saksi mengetahui peristiwa

halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berapa lama setelah kejadian, saksi mengetahuinya setelah mendengar kabar dari orang-orang yang bercerita kalau telah terjadi peristiwa begal di Jalan Raya Simalinyang, yang mana saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut di atas, sedangkan korbannya adalah karyawan BRI LINK Simalinyang;
- Bahwa setelah saksi lihat dan cermati terhadap barang bukti berupa ; 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BM 3212 FC adalah milik saksi dan Terdakwa adalah merupakan teman saksi;
- Bahwa Saksi ada meminjamkan sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BM 3112 FC milik saksi kepada Terdakwwa;
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, di Los Pasar lama Desa Simalinyang dan Saksi tidak tahu untuk keperluan apa Terdakwa memakai sepeda motor milik saksi dimaksud, namun sewaktu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut ke saksi, akan dipakai sebentar untuk membeli minyak di SPBU Simalinyang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor milik saksi dimaksud dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan yang telah tersangka lakukan terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan Desa Simalinyang Kec.Kampar Kiri Tengah Kab.Kampar, yang mana Terdakwa melakukannya bersama Hengki;

halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa membeli isolasi ban yang tersangka penggunaan untuk menutup stiker sepeda motor yang Terdakwa pakai, meminjam sepeda motor Honda Beat yang tersangka pakai, memboncengkan saudara Hengki dan membacok kepala korban yang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan senjata keris;
- Bahwa peran saudara Hengki ikut membonceng di belakang dan menarik tas yang dipegang oleh korban yang duduk dibelakang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wib, sewaktu Terdakwa bersama saudara Hengki berada di rumah Terdakwa di Desa Simalinyang Kec.Kampar Kiri Tengah Kab.Kampar, saat itu Terdakwa memberitahu ke saudara Hengki, "*Nanti malam ada can kerja...*" lalu saudara Hengki bertanya, "*Apa tu...*" lalu Terdakwa jawab, "*Ngambil uang karyawan BRI LINK...nanti aku yang berhentikan Kau ambil tasnya... setelah itu kabur*" setelah itu Terdakwa bersama saudara Hengki berjalan kaki menuju ke Los Pasar lama Desa Simalinyang untuk memantau situasi di BRI LINK yang akan Terdakwa jadikan target sasaran;
- Bahwa sewaktu berada di Los Pasar, saat itu Terdakwa bertemu dengan saudara Ferri Pauzi yang membawa sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BM 3212 FC, lalu tersangka berkata ke saudara Ferri Pauzi, "*Nanti Terdakwa pinjam sepeda motornya....*" lalu saudara Ferri Pauzi bertanya, "*Untuk kemana ?*" lalu Terdakwa jawab, "*Untuk ngambil minyak...*" lalu saudara Ferri Pauzi bertanya lagi, "*Enggak lama kan...?*" dan Terdakwa jawab, "*Enggak*" setelah itu saudara Ferri Pauzi pergi dengan sepeda motornya, sementara Terdakwa tetap berada di Los Pasar memantau situasi BRI LINK. Kemudian sekitar pukul 21.30 Wib, saudara Ferri Pauzi kembali datang dengan mengendarai sepeda motornya, setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motornya, lalu Terdakwa bersama saudara Hengki menunggu korban keluar dari BRI LINK sambil menutup stiker sepeda motor dan plat nomor sepeda motor dengan menggunakan isolasi yang sudah

halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa mempersiapkan sebelumnya, supaya korban tidak mengenali sepeda motor yang Terdakwa pakai;

- Bahwa setelah menunggu tidak berapa lama, terlihat korban keluar BRI LINK pulang dengan dijemput cowoknya dengan mengendarai sepeda motor. Setelah itu Terdakwa bersama saudara Hengki dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa pinjam dari saudara Ferri Pauzi mengikuti laju sepeda motor yang dinaiki korban bersama pacarnya menuju arah Desa Penghidupan. Setelah melintas di jalan yang sepi, lalu Terdakwa dengan persiapan tangan kiri memegang keris langsung memepet dari sisi kanan sepeda motor yang dinaiki oleh korban, setelah itu Terdakwa langsung membacok dengan senjata keris kearah kepala korban yang mengendarai sepeda motor, saat yang bersamaan saudara Hengki merebut tas yang dipegang oleh korban yang duduk dibonceng, spontan korban terkejut dan mempertahankan tas nya, sehingga sempat terjadi tarik menarik tas antara Hengki dengan korban, dan akhirnya saudara Hengki berhasil merebut tas dari tangan korban, karena terjadi tarik-menarik tas sehingga sepeda motor yang Terdakwa naiki oleng dan akhirnya Terdakwa jatuh;
- Bahwa setelah itu saudara Hengki berlari menyelamatkan diri dengan membawa tas, ketika Terdakwa bangun hendak berlari saat itu korban yang duduk dibelakang sempat memegang dan membuka kaca helm yang Terdakwa pakai, saat yang bersamaan ada kendaraan yang kebetulan melintas, sehingga dengan sinar lampu kendaraan yang lewat, korban dapat melihat wajah Terdakwa, setelah itu Terdakwa berlari menyelamatkan diri, sementara keris serta sepeda motor yang tersangka kendaraai tersangka biarkan tertinggal di tempat kejadian perkara. Kemudian keesokan harinya Terdakwa ditelpon oleh saudara Hengki, yang memberitahu kalau tas yang berhasil diambil dari tangan korban hanya berisi uang Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP android merk Oppo, dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan saudara Hengki;

halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 Wib, sewaktu Terdakwa sedang duduk di kedai tuak di Desa Karya Bakti, tiba-tiba datang petugas polisi dari Polsek Kampar Kiri Hilir menangkap Terdakwa dengan tuduhan melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, di Jalan Raya Desa Penghidupan, dan tanpa perlawanan Terdakwa mengaku berterus terang bahwa Terdakwa bersama saudara Hengki yang melakukan perbuatan tersebut. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk menjalani proses hukum;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh saudara Hengki dari tangan korban yaitu ; 1 (satu) buah tas kecil yang berisi uang berjumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP android merk Oppo, yang mana barang-barang tersebut adalah milik korban yang membonceng dibelakang;
- Bahwa barang-barang hasil curian berupa ; 1 (satu) buah tas kecil yang berisi uang berjumlah Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP android merk Oppo dibawa oleh saudara Hengki, sejak kejadian sampai saat sekarang tersangka belum ada bertemu lagi dengan saudara Hengki, jadi Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, baik Terdakwa maupun saudara Hengki tidak ada meminta ijin terlebih dulu kepada korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut karena Terdakwa sedang butuh uang untuk keperluan belanja lebaran, sementara selama ini Terdakwa nganggur tidak kerja;
- Bahwa akibat yang dialami oleh korban atas perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama saudara Hengki adalah korban yang dibonceng kehilangan dompet yang berisi uang berjumlah Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP android merk Oppo, sedangkan untuk korban yang

halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Terdakwa dengan kabar mengalami luka di kepala;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Keris bertangkai kayu warna coklat.
- 1 (satu) buah solasi besar warna coklat.
- 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna putih bernomor polisi BM 3212 FC (Nomor Rangka: MH1JFZ121JK745170, Nomor Mesin: JFZ1E2746997)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, Terdakwa mengajak Hengki (dpo/ Belum Tertangkap) untuk melakukan pencurian/ penjambretan kepada salah seorang pegawai BRI Link Desa Simalinyang yang akan pulang kerja, kemudian Terdakwa dan Hengki (dpo/ Belum Tertangkap) pergi menuju Los Pasar Lama Desa Simalinyang untuk memantau situasi BRI Link serta menentukan sasaran penjambretan, selanjutnya secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi Perri Fauzi yang sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna putih bernomor polisi BM 3212 FC (Nomor Rangka: MH1JFZ121JK745170, Nomor Mesin: JFZ1E2746997), kemudian setelah beberapa saat berbincang dan dengan alasan untuk pergi mengambil minyak, Terdakwa lantas meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Perri Fauzi, yang nantinya akan digunakan oleh Terdakwa dan Hengki (dpo/ Belum Tertangkap) sebagai sarana untuk melakukan penjambretan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan, Desa Simalinyang

halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, Terdakwa dan Hengki (dpo/ Belum Tertangkap) melihat Saksi Muslimin (sebagai pengemudi) bersama dengan Saksi Wulandari (sebagai pembonceng) mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru bernomor polisi BM 4887 OO, dari arah BRI Link Desa Simalinyang menuju Desa Penghidupan, kemudian saat keduanya melintas di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan, Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, Terdakwa bersama dengan Hengki (dpo/ Belum Tertangkap) yang sebelumnya sudah merencanakan pencurian terhadap Saksi Wulandari, dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna putih (milik Saksi Ferri Pauzi) bernomor polisi BM 3212 FC (yang ditutupi oleh lakban coklat) (Nomor Rangka: MH1JFZ121JK745170, Nomor Mesin: JFZ1E2746997) mencoba untuk mendekati Saksi Muslimin dan Saksi Wulandari yang sedang melaju dengan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru bernomor polisi BM 4887 OO;

- Bahwa kemudian secara tiba-tiba dari arah sebelah kanan Saksi Muslimin, Terdakwa sembari mengendarai sepeda motornya, langsung mencabut sebilah keris dan langsung mengayunkan keris tersebut/ membacok bagian samping kanan kepala Saksi Muslimin, selanjutnya Hengki (dpo/ Belum Tertangkap) yang berposisi sebagai pembonceng Terdakwa langsung berupaya merebut tas milik Saksi Wulandari sehingga terjadi tarik-menarik yang menyebabkan kedua sepeda motor menjadi oleng dan kemudian kedua sepeda motor tersebut terjatuh;
- Bahwa setelah kedua sepeda motor tersebut terjatuh, Hengki (dpo/ Belum Tertangkap) berhasil merebut tas milik Saksi Wulandari dan langsung pergi melarikan diri ke arah perkebunan di sisi timur jalan, sementara Saksi Wulandari yang melihat Terdakwa masih berusaha untuk bangkit langsung memegang leher Terdakwa dan membuka kaca helmnya, sehingga wajah Terdakwa dapat terlihat jelas oleh Saksi Muslimin dan Saksi Wulandari (dengan bantuan cahaya lampu kendaraan yang kebetulan melintas), setelah

halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu Terdakwa berupaya melepaskan pegangan Saksi Wulandari di lehernya dan langsung melarikan diri ke arah semak-semak di sisi barat jalan;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hengki (dpo/ Belum Tertangkap) melakukan pencurian tersebut tanpa izin dari pemiliknya dan mengakibatkan Saksi Wulandari kehilangan 1 (satu) buah tas kecil yang berisi uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo, dengan total kerugian seluruhnya senilai Rp 2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Hengki (dpo/ Belum Tertangkap), Saksi Muslimin mengalami luka di bagian kepala kanan belakang dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/Ver/PKM-KKHi/2019/2912 tanggal 29 Juni 2019 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa oleh Dokter Anne Roseva, dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka robek di kepala bagian samping kanan atas dengan 5 jahitan (ukuran panjang kurang lebih 6 cm), akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau

halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SULAIMAN Alias NENEN Bin MUKTAR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. **Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai**

halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik dimana kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar ini belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar diwujudkan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum menjadi tidak berdaya dengan tujuan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (*terpergok*) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, Terdakwa mengajak Hengki (dpo/ Belum Tertangkap) untuk melakukan pencurian/ penjambretan kepada salah seorang pegawai BRI Link Desa Simalinyang yang akan pulang kerja, kemudian Terdakwa dan Hengki (dpo/ Belum Tertangkap) pergi menuju Los Pasar Lama Desa Simalinyang untuk memantau situasi BRI Link serta menentukan sasaran penjambretan, selanjutnya secara tidak sengaja

halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa bertemu dengan Saksi Perri Fauzi yang sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna putih bernomor polisi BM 3212 FC (Nomor Rangka: MH1JFZ121JK745170, Nomor Mesin: JFZ1E2746997), kemudian setelah beberapa saat berbincang dan dengan alasan untuk pergi mengambil minyak, Terdakwa lantas meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Perri Fauzi, yang nantinya akan digunakan oleh Terdakwa dan Hengki (dpo/ Belum Tertangkap) sebagai sarana untuk melakukan penjangbretan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan, Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, Terdakwa dan Hengki (dpo/ Belum Tertangkap) melihat Saksi Muslimin (sebagai pengemudi) bersama dengan Saksi Wulandari (sebagai pembonceng) mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru bernomor polisi BM 4887 OO, dari arah BRI Link Desa Simalinyang menuju Desa Penghidupan, kemudian saat keduanya melintas di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan, Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, Terdakwa bersama dengan Hengki (dpo/ Belum Tertangkap) yang sebelumnya sudah merencanakan pencurian terhadap Saksi Wulandari, dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna putih (milik Saksi Ferri Pauzi) bernomor polisi BM 3212 FC (yang ditutupi oleh lakban coklat) (Nomor Rangka: MH1JFZ121JK745170, Nomor Mesin: JFZ1E2746997) mencoba untuk mendekati Saksi Muslimin dan Saksi Wulandari yang sedang melaju dengan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru bernomor polisi BM 4887 OO;

Menimbang, bahwa kemudian secara tiba-tiba dari arah sebelah kanan Saksi Muslimin, Terdakwa sembari mengendarai sepeda motornya, langsung mencabut sebilah keris dan langsung mengayunkan keris tersebut/ membacok bagian samping kanan kepala Saksi Muslimin, selanjutnya Hengki (dpo/ Belum Tertangkap) yang berposisi sebagai pembonceng Terdakwa langsung berupaya merebut tas milik Saksi Wulandari sehingga terjadi tarik-menarik yang

halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kedua sepeda motor menjadi oleng dan kemudian kedua sepeda motor tersebut terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah kedua sepeda motor tersebut terjatuh, Hengki (dpo/ Belum Tertangkap) berhasil merebut tas milik Saksi Wulandari dan langsung pergi melarikan diri ke arah perkebunan di sisi timur jalan, sementara Saksi Wulandari yang melihat Terdakwa masih berusaha untuk bangkit langsung memegang leher Terdakwa dan membuka kaca helmnya, sehingga wajah Terdakwa dapat terlihat jelas oleh Saksi Muslimin dan Saksi Wulandari (dengan bantuan cahaya lampu kendaraan yang kebetulan melintas), setelah itu Terdakwa berupaya melepaskan pegangan Saksi Wulandari di lehernya dan langsung melarikan diri ke arah semak-semak di sisi barat jalan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Wulandari kehilangan 1 (satu) buah tas kecil yang berisi uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo, dengan total kerugian seluruhnya senilai Rp 2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Hengki (dpo/ Belum Tertangkap), Saksi Muslimin mengalami luka di bagian kepala kanan belakang dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/Ver/PKM-KKHi/2019/2912 tanggal 29 Juni 2019 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa oleh Dokter Anne Roseva, dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka robek di kepala bagian samping kanan atas dengan 5 jahitan (ukuran panjang kurang lebih 6 cm), akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu)

halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas kecil yang berisi uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Wulandari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kecil yang berisi uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo tersebut, tanpa seizin Wulandari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “*malam hari*”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu

halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kecil yang berisi uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo tersebut, kira-kira pukul 22.30 Wib yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan, Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan, Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, Terdakwa dan Hengki (dpo/ Belum Tertangkap) melihat Saksi Muslimin (sebagai pengemudi) bersama dengan Saksi Wulandari (sebagai pembonceng) mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru bernomor polisi BM 4887 OO, dari arah BRI Link Desa Simalinyang menuju Desa Penghidupan, kemudian saat keduanya

halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melintas di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan, Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, Terdakwa bersama dengan Hengki (dpo/ Belum Tertangkap) yang sebelumnya sudah merencanakan pencurian terhadap Saksi Wulandari, dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna putih (milik Saksi Ferri Pauzi) bernomor polisi BM 3212 FC (yang ditutupi oleh lakban coklat) (Nomor Rangka: MH1JFZ121JK745170, Nomor Mesin: JFZ1E2746997) mencoba untuk mendekati Saksi Muslimin dan Saksi Wulandari yang sedang melaju dengan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru bernomor polisi BM 4887 OO;

Menimbang, bahwa kemudian secara tiba-tiba dari arah sebelah kanan Saksi Muslimin, Terdakwa sembari mengendarai sepeda motornya, langsung mencabut sebilah keris dan langsung mengayunkan keris tersebut/ membacok bagian samping kanan kepala Saksi Muslimin, selanjutnya Hengki (dpo/ Belum Tertangkap) yang berposisi sebagai pembonceng Terdakwa langsung berupaya merebut tas milik Saksi Wulandari sehingga terjadi tarik-menarik yang menyebabkan kedua sepeda motor menjadi oleng dan kemudian kedua sepeda motor tersebut terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah kedua sepeda motor tersebut terjatuh, Hengki (dpo/ Belum Tertangkap) berhasil merebut tas milik Saksi Wulandari dan langsung pergi melarikan diri ke arah perkebunan di sisi timur jalan, sementara Saksi Wulandari yang melihat Terdakwa masih berusaha untuk bangkit langsung memegang leher Terdakwa dan membuka kaca helmnya, sehingga wajah Terdakwa dapat terlihat jelas oleh Saksi Muslimin dan Saksi Wulandari (dengan bantuan cahaya lampu kendaraan yang kebetulan melintas), setelah itu Terdakwa berupaya melepaskan pegangan Saksi Wulandari di lehernya dan langsung melarikan diri ke arah semak-semak di sisi barat jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Anggota, Cecep Mustafa, SH, LL.M., berpendapat bahwa memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu keadaan yang telah dialaminya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar. Masalah mendasar tersebut berhubungan dengan masalah desakan ekonomi dan keluarga. Kemiskinan dan sulitnya mencari nafkah untuk membiayai keluarga mengakibatkan terdakwa tidak memiliki pilihan lain. Kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Pat Carlen, tahun 1994 dalam bab 'Crime, Inequality, and Sentencing', dalam buku D. Garland and R. Duff (eds.) A Reader on Punishment (Oxford: Oxford University Press), yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukannya seorang terdakwa pada hakikatnya cerminan dari permasalahan kesenjangan sosial di masyarakat;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula ada upaya perdamaian antara terdakwa, dan saksi korban dapat dikonsepsikan sebagai bentuk karakter pertanggungjawaban rekonsiliasi, dan restorasi;

Menimbang bahwa atas kejadian ini, telah ada motivasi, kesiapan terdakwa untuk bangkit dari kekhilafan masa lalu nya dan rencana memulai lagi pekerjaan bengkel berpartisipasi secara positif di masyarakat yang pada akhirnya, akan berkontribusi pada makna keadilan. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Kazemian, L., & Maruna, S. tahun 2009 bab 'Desistance from crime' dalam buku 'Handbook on

halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

crime and deviance' (pp. 277-295). Springer, New York, NY. yang menerangkan bahwa terdakwa dapat dengan sendirinya berpartisipasi secara positif di masyarakat jika diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SULAIMAN ALIAS NENEN BIN MUKTAR terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagai mana asal penyitaanya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah Keris bertangkai kayu warna coklat.
- 1 (satu) buah solasi besar warna coklat;

Adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna putih bernomor polisi BM 3212 FC (Nomor Rangka: MH1JFZ121JK745170, Nomor Mesin: JFZ1E2746997);

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut kepada Saksi Perfi Fauzi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Wulandari dan mengakibatkan saksi Muslimin mengalami luka pada bagian kepala;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN Alias NENEN Bin MUKTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah Keris bertangkai kayu warna coklat.
  - 1 (satu) buah solasi besar warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna putih bernomor polisi BM 3212 FC (Nomor Rangka: MH1JFZ121JK745170, Nomor Mesin: JFZ1E2746997)

halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Perfi Fauzi.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **23 SEPTEMBER 2019**, oleh **RISKA WIDIANA, S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.** dan **FERDI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **25 SEPTEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **PUJO RASMOYO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.**

**RISKA WIDIANA,S.H,M.H.**

**FERDI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**NURASIAH,S.H.**

halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN.Bkn